

PENTAPAN – DAFTAR – INFORMASI PUBLIK

2021

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 33/PP.07/6411/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka melayani dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap informasi publik termutakhir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik secara akurat dan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap saat wajib menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah: UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKIP No 1 Tahun 2021; KPTSJ No 414 Tahun 2016; KPT No 14 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021
- Lampiran 29 halaman